



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK 6407165501990001, umur 21 tahun (Muara Wahau, 15 Januari 1999), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Baju Online, tempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, umur 31 tahun (Sembuan, 25 Desember 1988), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. AJL (Abadi Jaya Laxmindo), tempat tinggal di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 15 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2015, tanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sembuan, Nyuatan selama 3 tahun, dan terakhir pindah di rumah kontrakan Rejo Basuki, Mencimai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada pertengahan bulan Oktober 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu membahas persoalan keinginan Tergugat untuk memiliki anak dan hal tersebut selalu membuat Penggugat tersinggung dan marah;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena permasalahan ingin memiliki anak dan sepakat ingin berpisah dan sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keponakan Tergugat di Barong Tongkok;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.



Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw 15 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



11/11/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sherly Simanjuntak binti Harun Simanjuntak, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT. 1, Kampung Sembuan, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat ;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 ;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

--Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

-----Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

-----Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yang belum mempunyai anak ;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

-----Bahwa, phak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. Harun Simanjuntak bin Marlin Simanjuntak, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 2, Kampung Sembuan, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Saksi di bawah



sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah paman Penggugat ;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 ;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

--Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

-----Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

-----Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memperlakukan Penggugat yang sampai sekarang belum mempunyai anak ;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

----Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Hal 5 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membahas persoalan Tergugat yang ingin memiliki anak dan hal tersebut membuat Penggugat tersinggung dan marah, dan pada Mei 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali karena permasalahan ingin memiliki anak, dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 6 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu membahas persoalan keinginan Tergugat untuk memiliki anak dan hal tersebut membuat Penggugat tersinggung dan marah;
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 7 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan juga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal 9 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Hakim dan pihak keluarga Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتي موقلات يلا ك لاذى ف ن إةم حرو قدوم مكنيب
ل عجو اهيلإ اونكستا اجاوزأ مكسفنأ نم مكل ق لخنأ هتيا
ن مو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa** tanggal **04**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I** dan **Gunawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I

A. Rukip, S. Ag

Gunawan, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 816.000,-

Hal 13 dari 13 Put. No 19/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)